

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia banyak sekali Lembaga Keuangan baik konvensional maupun syariah yang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menjadi lembaga perantara atau intermediasi yang menghubungkan antara pihak-pihak yang kelebihan (*surplus*) dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*deficit*). Tetapi dalam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2003 tentang haramnya bunga bank membuat peranan sistem syariah di Indonesia sangat diperlukan untuk menghindari riba, dan hingga saat ini sistem syariah telah mengalami kemajuan pesat, serta masyarakat mulai mengenal Bank Syariah, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank berprinsip syariah pertama kali di Indonesia pada tahun 1992. Agus Martowardoyo (2013), dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah Indonesia mencapai 38 hingga 40 persen pertahun. "Ini pertumbuhan mengagumkan untuk Bank Syariah (REPUBLIKA.CO.ID). Pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia juga belum seiring dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya meski Bank Syariah terus berkembang setiap tahunnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Wiroso (2005:1) berpendapat, Bank Syariah berkembang seiring mulai tumbuhnya rasa percaya masyarakat karena bank syariah terbukti memiliki beberapa keunggulan yang mampu mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan banyaknya kalangan umat Islam yang tidak mau berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi. (sumber : <http://a-research.upi.edu> download 07/12/14)

**Menurut Agung (2009)**, sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah. Bank syariah yang awalnya diragukan akan sistem operasionalnya, kini telah menunjukkan kemajuan ketika pada tahun 1997 negara Indonesia mengalami krisis ekonomi, yang mengakibatkan bank-bank konvensional bangkrut akibat tidak mampunya bank konvensional untuk membayar tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga mengakibatkan banyaknya kredit macet. Sedangkan bank syariah mampu bertahan ditengah krisis ekonomi yang terjadi karena tidak menggunakan bunga, karena bunga termasuk riba dan riba itu haram hukumnya seperti dalam Firman Allah :

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah: 275).”

Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 12, “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Alur operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, imbalan yang diberikan khususnya pada pemilik dana *mudharabah* sangat tergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Serta penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi sewa (*ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamluk*), transaksi jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), transaksi pinjam meminjam (*qardh*), transaksi multijasa (*ijarah dan kafalah*). Dan saat ini, jenis transaksi *murabahah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Baik Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Cabang Syariah pada Bank Konvensional, maupun *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

**Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

AKAD	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Mudharabah</i>	6.597	8.631	10.229	12.03	13.625
<i>Musyarakah</i>	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874
<b><i>Murabahah</i></b>	<b>26.321</b>	<b>37.508</b>	<b>56.365</b>	<b>88.004</b>	<b>110.565</b>
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	423	347	326	376	582
<i>Ijarah</i>	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481
<i>Qordh</i>	1.829	4.731	12.937	12.090	8.995

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah- Bank Indonesia)

Dapat dilihat pada tabel 1.1, yang menjelaskan bahwa banyaknya minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* diperbankan syariah, namun dari banyaknya minat nasabah dalam pembiayaan tersebut tidak semua bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga NPF pada perbankan syariah naik.

Menurut Karim (2011) terdapat beberapa masalah yang sering terjadi pada pembiayaan *murabahah* terutama dari sisi pihak bank, diantaranya :

1. *Murabahah*, sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakekatnya adalah transaksi pembiayaan. Dan fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang. Karena secara yuridis, adalah nasabah yang membeli barang dari pemasok bukan bank. Dan bank hubungannya dengan pemasok barang adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank. Dengan demikian bank harus dapat menyadari risiko, manakala terjadi penggugatan oleh pemasok barang apabila pemesanan barang dari nasabah dibatalkan. Atau terjadi pembatalan ketika barang tersebut sudah berada di tangan bank. Dan bank harus menanggung semua dari pembatalan pemesanan tersebut.
2. Apabila terjadi penundaan kewajiban membayar disebabkan karena ketidakmampuan nasabah, maka bank tidak diperbolehkan meminta nasabah membayar jumlah tambahan sebagai denda tetapi bank menunggu nasabah sampai mampu membayar cicilan. Inilah kerugian yang harus ditanggung bank ketika

nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang disepakati bersama.

**Tabel 1.2** Pembiayaan-BUS dan UUS Berdasarkan Kualitas Pembiayaan

<b>Kolektabilitas</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Lancar</b>	45.004	66.120	100.067	144.236	179.292
- lancar	41.931	63.006	95.480	138.483	171.229
- DPK	3.074	3.144	4.587	5.753	8.063
<b>Non Lancar</b>	1.882	2.061	2.588	3.269	4.828
- Kurang Lancar	435	677	1.075	980	1.353
- Diragukan	582	332	297	535	739
- Macet	865	1.052	1.216	1.857	2.735
Total Pembiayaan	46.886	68.181	102.655	147.505	184.120
<b>NPF</b>	<b>4,01%</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,52%</b>	<b>2,22%</b>	<b>2,62%</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah- Bank Indonesia

Terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut salah satunya diakibatkan karena kurangnya pengawasan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Sama halnya dengan BRISyariah KCP Citarum, yang memiliki nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah sehingga membuat NPF mengalami kenaikan, yang disebabkan oleh beberapa faktor baik dari pihak internal maupun eksternal (nasabah). Namun BRISyariah KCP Citarum mampu menangani kenaikan NPF tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meninjau penanganan yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Citarum dalam menangani kenaikan NPF, sehingga penulis mengangkat masalah yang berjudul **“Tinjauan terhadap Penanganan Kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) pada Pembiayaan *Murabahah* di BRISyariah KCP Citarum”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis membatasi perumusan masalah pada :

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *murabahah* pada BRISyariah KCP Citarum?
2. Bagaimana perkembangan NPF (*Non Performing Financing*) pada BRISyariah KCP Citarum?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) pada pembiayaan *murabahah* di BRISyariah KCP Citarum?
4. Bagaimana penanganan terhadap kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) pada pembiayaan *murabahah* di BRISyariah KCP Citarum?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Studi**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari BRI Syariah KCP Citarum dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Perkembangan pembiayaan *murabahah* di BRISyariah KCP Citarum.
2. Perkembangan NPF (*Non Performing Financing*) di BRISyariah KCP Citarum.
3. Penyebab terjadinya kenaikan NPF pada pembiayaan *Murabahah* di BRISyariah KCP Citarum.
4. Penanganan yang dilakukan terhadap kenaikan NPF pada pembiayaan *murabahah* di BRISyariah KCP Citarum.

#### **1.4 Kegunaan Studi**

1. Bagi penulis

Penulis dapat mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan NPF yang dominan terjadi pada pembiayaan *Murabahah* sehingga menghambat operasional bank itu sendiri dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat lain, selain itu penulis juga dapat mengetahui kesigapan dari pihak bank dalam menangani kenaikan NPF tersebut untuk menurunkan nilai NPF.

2. Bagi BRISyariah KCP Citarum

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat membantu BRISyariah KCP Citarum untuk mengevaluasi faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan NPF tersebut yang menyebabkan operasional dalam pemberian produk pembiayaan untuk masyarakat pada umumnya terhambat, sehingga fungsi bank tersebut tetap dirasakan oleh masyarakat dalam membantu memberdayakan kesejahteraan masyarakat.

## 1.5 Metodi Studi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang sebenarnya, berdasarkan data dan informasi yang objektif.

### 1. Jenis dan Sumber Data diantaranya:

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan dari arsip-arsip bagian keuangan.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu suatu metode penelitian dengan cara mendatangi langsung ke perusahaan yang menjadi objek studi serta ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait selama periode penelitian.
- b. Wawancara  
Mengajukan berbagai macam pertanyaan yang berhubungan dengan topik penelitian kepada pihak yang bersangkutan.

## 1.6 Lokasi dan Waktu pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan di BRISyariah KCP Citarum yang beralamat di Jalan Citarum No. 04 Bandung. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah selama 30 hari terhitung sejak 08 Desember 2014 sampai dengan 15 Januari 2015.